



P U T U S A N

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.AMIN alias AMAD bin RASIDI**;
2. Tempat lahir : Batu Balian;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 9 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Balian RT 4 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa didampingi penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No 13 Kabupaten Banjar yaitu M. NOOR, S.H. dan RAHMI FAUZI, S.H., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 215/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AMIN ALS AMAD BIN RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AMIN ALS AMAD BIN RASIDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Terdakwa M. AMIN ALS AMAD BIN RASIDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. AMIN ALS AMAD BIN RASIDI pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 15.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Warung Biliar di Jalan Hauling Talenta Bumi Desa Simpang empat Kec. Simpang Empat Kab. Banjar atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,07 gram***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi 1 AGUSTINUS PABARA Bin YT. PABARA dan saksi 2 HERMAWAN ALVIANTO Bin (Alm) MARDI (keduanya merupakan anggota Polsek Simpang Empat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi serta sering membawa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 15.00 wita saksi 1 AGUSTINUS PABARA Bin YT. PABARA dan saksi 2 HERMAWAN ALVIANTO Bin (Alm) MARDI langsung menindak lanjuti dengan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa kemudian saksi 1 AGUSTINUS PABARA Bin YT. PABARA dan saksi 2 HERMAWAN ALVIANTO Bin (Alm) MARDI yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Simpang Empat IPDA SUMRI langsung mendekati Terdakwa yang sedang berada di Warung Biliar di Jalan Hauling Talenta Bumi Desa Simpang empat Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, ketika terdakwa melihat Petugas Kepolisian yang mendatangnya kemudian terdakwa sembunyi 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut dibawah tikar dekat terdakwa duduk yang sebelumnya terdakwa simpan di dikantong sebelah kanannya. Kemudian petugas Kepolisian mendatangi tersangka dan memeriksa kearah tempat terdakwa duduk, ketika tikarnya dibuka oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian, terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 14.00 wita telah membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari teman tersangka bernama sdr. SANI, karena pada saat itu tersangka menang main biliar yang selanjutnya tersangka berinisiatif untuk membelikan sabu, kemudian tersangka mendekati sdr.SANI yang berada di dalam warung biliar tersebut dan bilang “MAU BELI (SABU) ADAKAH?” dan dijawab sdr. SANI “ADA” kemudian tersangka bilang “BELI PAKETAN YANG SERATUS” yang kemudian sdr. SANI langsung mengeluarkan paket sabu dari kantong celana sebelah kanan dan langsung memberikannya kepada terdakwa sembari terdakwa menyerahkan uangnya, dan saat itu tersangka

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bilang "KACANYA PANG SANI" kemudian sdr. SANI menuju ke belakang lewat luar dan kemudian diambilkannya dari dalam bungkus rokok NAPSAN 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang selanjutnya tersangka simpan di dalam kantong sebelah kanan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0718 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt terhadap contoh Sabu yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif Metamfetamina yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTINUS PABARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 15.00 wita saksi langsung menindak lanjuti dengan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Warung Biliar di Jalan Hauling Talenta Bumi Desa Simpang empat Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang awalnya terdakwa simpan dikantong sebelah kanannya, kemudian setelah melihat saksi mendekat kearah terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut langsung terdakwa selipkan di bawah tikar tempat terdakwa sedang duduk. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. SANI dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Mtp



per pakatnya yang mana menurut pengakuan terdakwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. **HERMAWAN ALVIANTO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 15.00 wita saksi langsung menindak lanjuti dengan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Warung Biliar di Jalan Hauling Talenta Bumi Desa Simpang empat Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang awalnya terdakwa simpan dikantong sebelah kanannya, kemudian setelah melihat saksi mendekat kearah terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut langsung terdakwa selipkan di bawah tikar tempat terdakwa sedang duduk. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. SANI dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per pakatnya yang mana menurut pengakuan terdakwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 15.00 wita di Warung Biliar di Jalan Hauling Talenta Bumi Desa Simpang empat Kec. Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Kab. Banjar, dimana pada saat petugas kepolisian datang, terdakwa sedang duduk diatas tikar bersama teman-teman terdakwa, atas hal tersebut terdakwa terkejut karena sedang menyimpan 1 (satu) paket sabu dan pipet kaca yang berada dikantong sebelah kanannya, kemudian terdakwa sembunyikan dibawah tikar dekat tersangka duduk. Kemudian petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dan memeriksa kearah tempat terdakwa duduk, ketika tikarnya dibuka oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca. Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 14.00 wita telah membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa bernama sdr. SANI, karena pada saat itu tersangka menang main biliar yang selanjutnya tersangka berinisiatif untuk membelikan sabu, kemudian Terdakwa mendekati sdr.SANI yang berada di dalam warung biliar tersebut dan bilang "MAU BELI (SABU) ADAKAH?" dan dijawab sdr. SANI "ADA" kemudian Terdakwa bilang "BELI PAKETAN YANG SERATUS" yang kemudian sdr. SANI langsung mengeluarkan paket sabu dari kantong celana sebelah kanan dan langsung memberikannya kepada terdakwa sembari terdakwa menyerahkan uangnya, dan saat itu Terdakwa juga bilang "KACANYA PANG SANI" kemudian sdr. SANI menuju ke belakang lewat luar dan kemudian diambilkannya dari dalam bungkus rokok NAPSAN 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan;

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 15.00 wita di Warung Biliar di Jalan Hauling Talenta Bumi Desa Simpang empat Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, dimana pada saat petugas kepolisian datang, terdakwa sedang duduk diatas tikar bersama teman-teman terdakwa, atas hal

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Mtp



tersebut terdakwa terkejut karena sedang menyimpan 1 (satu) paket sabu dan pipet kaca yang berada dikantong sebelah kanannya, kemudian terdakwa sembunyikan dibawah tikar dekat tersangka duduk. Kemudian petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dan memeriksa kearah tempat terdakwa duduk, ketika tikarnya dibuka oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca. Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 14.00 wita telah membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa bernama sdr. SANI, karena pada saat itu tersangka menang main biliar yang selanjutnya tersangka berinisiatif untuk membelikan sabu, kemudian Terdakwa mendekati sdr.SANI yang berada di dalam warung biliar tersebut dan bilang "MAU BELI (SABU) ADAKAH?" dan dijawab sdr. SANI "ADA" kemudian Terdakwa bilang "BELI PAKETAN YANG SERATUS" yang kemudian sdr. SANI langsung mengeluarkan paket sabu dari kantong celana sebelah kanan dan langsung memberikannya kepada terdakwa sembari terdakwa menyerahkan uangnya, dan saat itu Terdakwa juga bilang "KACANYA PANG SANI" kemudian sdr. SANI menuju ke belakang lewat luar dan kemudian diambilkannya dari dalam bungkus rokok NAPSAN 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa M.AMIN alias AMAD bin RASIDI bersama dengan, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa M.AMIN alias AMAD bin RASIDI, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “*tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 15.00 wita di Warung Biliar di Jalan Hauling Talenta Bumi Desa Simpang empat Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, dimana pada saat petugas kepolisian datang, terdakwa sedang duduk diatas tikar bersama teman-teman terdakwa, atas hal tersebut terdakwa terkejut karena sedang menyimpan 1 (satu) paket sabu dan pipet kaca yang berada dikantong sebelah kanannya, kemudian terdakwa sembunyiin dibawah tikar dekat tersangka duduk. Kemudian petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dan memeriksa kearah tempat terdakwa duduk, ketika tikarnya dibuka oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca. Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 14.00 wita telah membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa bernama sdr. SANI, karena pada saat itu tersangka menang main biliar yang selanjutnya tersangka berinisiatif untuk membelikan sabu, kemudian Terdakwa mendekati sdr.SANI yang berada di dalam warung biliar tersebut dan bilang "MAU BELI (SABU) ADAKAH?" dan dijawab sdr. SANI "ADA" kemudian Terdakwa bilang "BELI PAKETAN YANG SERATUS" yang kemudian sdr. SANI langsung mengeluarkan paket sabu dari kantong celana sebelah kanan dan langsung memberikannya kepada terdakwa sembari terdakwa menyerahkan uangnya, dan saat itu Terdakwa juga bilang "KACANYA PANG SANI" kemudian sdr. SANI menuju ke belakang lewat luar dan kemudian diambilkannya dari dalam bungkus rokok NAPSAN 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa menguasai narkotika tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang Undang, dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur memiliki, menyimpan, menguasai yaitu merupakan unsur yang bersifat alternative dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 15.00 wita di Warung Biliar di Jalan Hauling Talenta Bumi Desa Simpang empat Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, dimana pada saat petugas kepolisian datang, terdakwa sedang duduk diatas tikar bersama teman-teman terdakwa, atas hal tersebut terdakwa terkejut karena sedang menyimpan 1 (satu) paket sabu dan pipet kaca yang berada dikantong sebelah kanannya, kemudian terdakwa sembunyikan dibawah tikar dekat tersangka duduk. Kemudian petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dan memeriksa kearah tempat terdakwa duduk, ketika tikarnya dibuka oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca. Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 14.00 wita telah membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa bernama sdr. SANI, karena pada saat itu tersangka menang main biliar yang selanjutnya tersangka berinisiatif untuk membelikan sabu, kemudian Terdakwa mendekati sdr.SANI yang berada di dalam warung biliar tersebut dan bilang "MAU BELI (SABU) ADAKAH?" dan dijawab sdr. SANI "ADA" kemudian Terdakwa bilang "BELI PAKETAN YANG SERATUS" yang kemudian sdr. SANI langsung mengeluarkan paket sabu dari kantong celana sebelah kanan dan langsung memberikannya kepada terdakwa sembari terdakwa menyerahkan uangnya, dan saat itu Terdakwa juga bilang "KACANYA PANG SANI" kemudian sdr. SANI menuju ke belakang lewat luar dan kemudian diambilkannya dari dalam bungkus rokok NAPSAN 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.AMIN alias AMAD bin RASIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh EMNA AULIA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu FACHRU ZAINIE, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh JOKO FIRMANSYAH, SH.,M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd,-
RISDIANTO, S.H.**

**Ttd,-
EMNA AULIA, S.H.,M.H.**

**Ttd,-
GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd,-
FACHRU ZAINIE, S.E.,S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)